

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF FIQHI SIYASAH (STUDI KASUS DESA LAUWO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salahsatu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**SUPANDI**

18 0302 0009

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA LAUWO)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salahsatu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**SUPANDI**

18 0302 0009

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Nirwana halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Supandi  
NIM : 18 0302 0009  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Supandi

NIM. 18 0302 0009

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus desa lauwo, kecamatan burau kabupaten luwu timur) yang di tulis oleh Supandi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0009, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyah pada hari selasa tanggal 10 mei 2022, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*

Palopo, 10 mei 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI.	ketua sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.	sekertarus sidang	(.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	penguji I	(.....)
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	penguji II	(.....)
5. Dr. Rahmawati, M.Ag.	pembimbing I	(.....)
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	pembimbing II	(.....)

### Mengetahui



Rektor IAIN Palopo  
Dekan fakultas syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua program studi  
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

## PRAKATA

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah”. Setelah melalaui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. Untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti karir.
8. Kepada sahabat yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas A angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis iv harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 10 Mei 2022

Penulis



Supandi

NIM: 18 0302 0009

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**

## A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut: **1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es denan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Kaf	K	Ka
ك	Khaf	Kh	Ka dan ha
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal



Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *rāmā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbānā*  
 نَجَّيْنَا : *najjainā*  
 الْحَقُّ : *al-haqq*  
 نُعِيمٌ : *nu'ima*  
 عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)  
 عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْعُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*  
Acapun ia *marbūtan* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*,

diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)
<b>A. Daftar Singkatan</b>

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....

<b>MHALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>.....i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>.....ii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>.....iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....</b>	<b>.....vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....xii</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>.....xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>.....xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>.....xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>.....xviii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>.....xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	.....1
B. Rumusan Masalah.....	.....7
C. Tujuan Penelitian.....	.....7
D. Manfaat Penelitian.....	.....8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relefan.....	.....9
B. Landasan Teori.....	.....11
1. Konsep Peran.....	.....11
2. Konsep Pemerintah.....	.....20
3. Konsep Masyarakat.....	.....22
4. Konsep Pembangunan.....	.....25
5. Konsep Desa.....	.....30
6. Fiqh siyasah.....	.....32
C. Alur Kerangka Berfikir.....	.....33

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Jenis Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Definisi Istilah.....	37
D. Desain Penelitian.....	40
E. Data Sumber Data.....	41
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Tehnik Pengumpulan Data.....	42
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
I. Tehnik Pengolaan Data.....	44

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Karakter Objek Penelitian.....	46
B. Analisis Data Dan Pembahasan.....	49
1. Peran Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.....	52
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa .....	59
3. Tinjauan Fikh Siyash Terhadap Peran Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	67

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
----------------------------	-----------

## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat QS al-imran ayat 59.....	14
Kutipan ayat QS al-imran ayat 188.....	64





## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 kerangka fikir.....	35
Bagan 4.1 struktur Kelembagaan desa.....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 foto Wawancara Dengan Kepala Desa.....	50
Gambar 4.2 foto Wawancara Dengan Kepala Dusun.....	58




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....47

Tabel 4.2 sarana pendidikan.....47

Tabel 4.3 Jenis Pembangunan.....51



## ABSTRAK

**Supandi, 2022.** Peran Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur) dibimbing oleh pembimbing 1 Rahmawati, pembimbing 2 Nirwana Halide.

Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Lauwo lebih bersifat mutualistik. Masing-masing pihak saling bekerjasama dan memahami perannya dalam pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Faktor pendukung pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat dalam hubungan kerjasama tersebut antara lain berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengintegrasikan semua pihak untuk mengolah sampah. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa lauwo itu sudah terbilang cukup baik. Dimana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan itu lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan cara memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan pembangunan, semua ide pembangunan itu dari masyarakat kemudian pemerintah hanya mengklarifikasi mana pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan mana pembangunan yang tidak dibutuhkan.

**Kata Kunci:** peran, pemerintah, pembangunan, partisipasi, masyarakat, desa dan fiqh siyasah

## ABSTRACT

Supandi, 2022. The Role of the Government in Encouraging Community Participation in Developing Villages From the Perspective of Fiqh Siyasa (Case Study of Lauwo Village, Burau District, East Luwu Regency) is guided by supervisor 1 Rahmawati, supervisor 2 Nirwana Halide.

This study discusses the role of the government in encouraging community participation in developing villages from the perspective of Fiqh Siyasa (Case Study of Lauwo Village, Burau District, East Luwu Regency). This study aims to find out how the role of the government in encouraging community participation in developing villages is, aims to determine the supporting and inhibiting factors of the government in encouraging community participation in developing villages and to find out how fiqh siyasa reviews the role of the government in encouraging community participation in developing villages. This study used descriptive qualitative method. This method is a research method used to examine the condition of natural objects, where the researcher is the key instrument. The data collection technique is done by triangulation (combined), the data analysis is inductive, and the results of qualitative research emphasize meaning rather than generalization. The results showed that the Government's Role in Encouraging Community Participation in Lauwo Village Development was more mutualistic. Each party cooperates with each other and understands its role in development so that the development carried out can be felt by all parties. The government's supporting factors in encouraging community participation in the development of Lauwo Village include public awareness of its role in development and public understanding of the benefits of the development carried out. While the inhibiting factors in this cooperative relationship, among others, come from public awareness of the importance of cleanliness and environmental health and the role of the government which has not been maximized in integrating all parties to process waste. Viewed from the perspective of fiqh siyasa, the government's role in encouraging community participation in developing Lauwo village is quite good. Where the government in carrying out development prioritizes the welfare of the people by giving freedom to the community to carry out development planning, all development ideas are from the community, then the government only clarifies which development is really needed by the community and which development is not needed.

**Keywords:** the role of government, development, participation, community, village and fiqh siyasa



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konsep pembangunan khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari pola sistem politik serta sistem administrasi negara yang dianut. Ini terjadi karena administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang berperan sebagai agen perubahan dengan tujuan mensukseskan pembangunan dalam berbagai aspeknya.<sup>1</sup>

Keterkaitan ini dapat dilihat mulai dari bagaimana paradigma *old public administration* berkembang di Indonesia, di mana pemerintah mendominasi jalannya pembangunan seperti di era Presiden Soeharto. Diera tersebut, pemerintah adalah aktor utama yang dapat memonopoli pembangunan. Sementara masyarakat hanyalah sebagai objek dari pembangunan itu sendiri. Akibatnya, pembangunan lebih bersifat sentralistik, atau dalam istilah Korten & Klauss dikenal sebagai *production centered development* (pembangunan berbasis produksi). Padahal, pembangunan baru akan berhasil apabila melibatkan seluruh rakyat dalam suatu negara.<sup>2</sup> Pola pembangunan yang menjadikan masyarakat sebagai objek ini akhirnya berujung pada lahirnya multi krisis pada tahun 1997 yang berdampak sistemik terutama pada isu strategis (kemiskinan, pengangguran, moneter dan lain-lain).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amin, Ibrahim. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama 2009, 3

<sup>2</sup> Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014, 19

<sup>3</sup> Vestikowati, *Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah*. Cakrawala Galuh: 2012, 65

Pembangunan yang menekankan pencapaian ekonomi ini juga terbukti tidak terwujud khususnya di negara-negara berkembang.<sup>4</sup> Hal ini kemudian menuntut adanya pembangunan pada sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dengan adanya reformasi. Peran dan fungsi pemerintah mulai dibatasi agar tidak lagi memonopoli pembangunan. Pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dengan menggunakan prinsip kewirausahaan (*reinventing goverment/privatisasi*). Paradigma ini menekankan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang ada di sektor swasta salah satunya adalah prinsip wirausaha yang selama ini dianggap kunci keberhasilan sektor swasta serta perampingan birokrasi. Prinsip ini menekankan pemerintah untuk menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan (seperti di era sebelumnya) dengan mengembangkan beberapa pusat pendapatan (seperti : BPS dan Bappeda yang dapat menjual informasi tentang daerahnya kepada pusat-pusat penelitian atau pemberian hak guna usaha kepada pengusaha dan masyarakat, penyertaan modal, dan lain-lain).<sup>5</sup>

Prinsip privatisasi di sisi lain yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (*output*) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat dilapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan

---

<sup>4</sup> Theresia, Aprillia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014,19 <sup>5</sup> Santosa, Pandji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009, 71



seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatas serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan. Selain itu kesenjangan sosial semakin melebar akibat investasi yang dilakukan pemerintah (sebagai aktualisasi prinsip wirausaha dan semangat menghasilkan *output efisien*) lebih banyak digunakan untuk pembelian mesin-mesin produksi yang efisien sehingga justru mengurangi kebutuhan tenaga kerja.<sup>5</sup> Paradigma baru dibutuhkan untuk menjadikan semua *stakeholder* dalam pembangunan mempunyai peran yang seimbang guna mencapai tujuan utama pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat. Karena yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun lebih dari itu. Pada akhirnya suatu paradigma baru lahir dengan menyajikan potensi-potensi baru guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian manusia itu sendiri, yang kemudian disebut sebagai pembangunan berbasis rakyat (*people centered development*).<sup>7</sup> Dengan berorientasi pada pembangunan berbasis rakyat, maka paradigma pembangunan di tingkat nasional, lokal, hingga komunitas merujuk pada implementasi prinsip-prinsip desentralisasi, partisipasi pemberdayaan, pelestarian, jejaring sosial (kemitraan), dan prinsip *sustainability*.<sup>6</sup> Paradigma ini sejalan

---

<sup>5</sup> Theresia, Aprillia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014, 18

<sup>7</sup> Theresia, Aprillia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2014, 22

<sup>6</sup> Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014, 23

dengan perubahan yang terjadi dalam paradigma administrasi negara dari government ke *governance*. Paradigma *governance* (atau yang lebih populer disebut *good governance*) menekankan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Laksana paradigma pembangunan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil (*civil society*).<sup>7</sup>

Lebih lanjut, menurut Laksana, *good governance* menekankan bahwa pemerintah harus mau untuk berinteraksi secara kondusif dengan masyarakat dalam berbagai bidang. Perubahan paradigma di Indonesia secara signifikan mulai terlihat setelah terjadinya reformasi di mana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 20015 guna memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pembangunan yang optimal sesuai dengan potensinya.

Perubahan ini mengubah paradigma pembangunan nasional secara signifikan dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan pembangunan masyarakat. Sebelum reformasi, pembangunan lebih menekankan masyarakat sebagai obyek yang dikenai pembangunan. Atau, dengan kata lain pembangunan bersifat sentralistik (*Topdown*). Sedangkan setelah reformasi, pembangunan melibatkan masyarakat sebagai subyek yang menentukan arah pembangunan, bukan lagi sebagai obyek (*bottom-up*)

---

<sup>7</sup> Santosa, Pandji. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009, 130

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dikeluarkan karena untuk menggantikan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Seiring dengan adanya perubahan suasana pemerintahan daerah, maka kewenangan pemerintah daerah pun juga mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem negara kesatuan republik indonesia.
2. Pemerintah daerah melakukan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Berbagai perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia tersebut mulai terlihat hasilnya. Meski bukan satu-satunya, berkurangnya angka kemiskinan dapat dijadikan indikator pencapaian kesejahteraan sebagai tujuan dasar pembangunan. Dapat diasumsikan bahwa pencapaian pembangunan tersebut diakibatkan semakin seimbangya peran tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, swasta dan

masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal bahwa pembangunan yang bertumpu (didominasi) pemerintah akan berakibat tersentralnya pembangunan yang berarti pembangunan tidak merata dan menimbulkan kesenjangan sosial. Pun demikian, saat pembangunan bertumpu pada swasta, akan menghasilkan efisiensi yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan serta berfokusnya penyebaran investasi pada penambahan mesin produksi yang berakibat berkurangnya kebutuhan tenaga kerja. Ujungnya, pengangguran meningkat dan kesenjangan sosial melebar. Maka, dibutuhkan keseimbangan peran antara ketiga pilar tersebut. Namun, apakah berkurangnya angka kemiskinan yang berarti meningkatnya angka kesejahteraan benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum, sudahkah ketiga pilar bersinergi dan mempunyai peran yang seimbang, atau adakah data-data pencapaian tersebut hanya sebagai laporan bahwa berbagai perubahan yang terjadi telah mencapai hasilnya (entah hasil itu sesuai keinginan masyarakat).

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat pada al-qur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.<sup>8</sup>

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik

---

<sup>8</sup> Merry, Era Adriyani. *Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014*. Uin riau surakarta Pekan baru. 2021 hal 48-49

dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.<sup>9</sup>

Penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban terutama pada pertanyaan apakah peran pemerintah dan masyarakat sudah seimbang dalam pembangunan khususnya di Desa, apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa. penelitian ini akan dilakukan di desa lauwo.

---

<sup>9</sup> Diyara yolandara, *pelaksanaan pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif fiqh siyasah*. Universitas islam negeri raden intan lampung. 2019, 36

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa di desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur?.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa di desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur?.
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa di desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa di desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa di desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur.

3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah tentang pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa di desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur.


#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara teoritis**

Untuk menambah dan mengembangkan konsep dan teori peran Pemerintah khususnya dalam rana pembangunan (pemerintah-masyarakat).

##### **2. Secara Praktis**

- a. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
- b. Untuk memberikan masukan dalam bentuk informasi kepada pemerintah dan stakeholder tentang kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa.







## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam program Desa siaga di desa bandung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta.

Tujuan Nuring Septyasa melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa bandung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta.<sup>10</sup> Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari partisipasi warga yang baik dikarenakan adanya dukungan dari aparat desa, kader, desa, serta tokoh masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat desa bandung kecamatan playen kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa yogyakarta dalam program Desa siaga meliputi tenaga, sumbangan harta, dan pemikiran.

Bedanya dengan penelitian yang peneliti ambil yaitu dari segi tujuan: penelitian Nuring Septyasa itu hanya bertujuan untuk meneliti tentang bentuk- bentuk partisipasi masyarakat Desa dalam program desa, sedangkan penelitian yang peneliti angkat yaitu tentang peran Pemerintah Desa untuk mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan di mana saya

---

<sup>10</sup> Nuring Septyasa, Laksana. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik: Volume 1, Nomor 1 2003

meneliti bagaimana kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Masyarakatnya.

2. Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (studi kasus di desa mantang besar kecamatan mantang kabupaten bintan).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Mantang Besar, mengetahui bentuk-bentuk partisipasinya, serta mengetahui faktor-faktor partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori peran pendekatan Soerjono Soekanto. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran pemerintah Desa Mantang Besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam musrenbang dan partisipasi fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor penghambatnya adalah dari tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, sikap mental masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini tidak jauh beda dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu tentang bagaimana peran pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa, hanya saja tempat penelitian atau Desa yang dia teliti itu berbeda dengan Desa yang peneliti teliti.

---

<sup>11</sup> Kasmiah. *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji 2014

## B. landasan teori

### 1. Konsep Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa<sup>12</sup>. Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

Menurut Rivai peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan<sup>13</sup>. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak.

Levinson dalam Syani menguraikan peran ke dalam tiga cakupan<sup>14</sup>. Pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peran juga dapat dipandang sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

<sup>12</sup> Soerjono, Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico. 1980, 2

<sup>13</sup> Veithzal, Rivai. *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004, 148

<sup>14</sup> Abdul, Syani. *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1994, 54

### a. Peran Pemerintah

Sebelum membicarakan lebih banyak mengenai peran pemerintah, ada baiknya untuk membahas tentang fungsi Pemerintah sendiri, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat, dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam berbagai urusan kecuali urusan pertahanan keamanan, moneter, kehakiman, hubungan luar negeri, dan agama. Kepala Daerah dalam hal ini berperan sebagai alat daerah dan alat Pemerintah Pusat. Sebagai alat daerah tugasnya adalah menjalankan hak, kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah; mewakili daerah didalam dan diluar pengadilan; serta bersama-sama dengan DPRD membuat Anggaran Pendapatan Daerah atau Peraturan Daerah.

Sedangkan sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah mempunyai tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang pembinaan persatuan bangsa, menyelenggarakan koordinasi atas

kegiatan instansi vertikal dan horizontal dengan masing-masing daerah, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah serta pejabat yang ditugaskan, melaksanakan segala tugas Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya; serta melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk tugas instansi lainnya. Seorang pemimpin hendaklah berperilaku ramah, lemah lembut terhadap Masyarakatnya agar hubungan Pemerintah dengan Masyarakat berjalan dengan baik, seperti yang di jelaskan dalam QS al-imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ  
إِلَى اللَّهِ يُجِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan :

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(QS al-imran ayat 159)<sup>15</sup>

Kaitannya dengan peran, seorang pemimpin idealnya memang mempunyai peran yang lebih banyak dibanding yang dipimpin. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kedudukan seseorang menentukan peran, atau peran menentukan kedudukan. Artinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang, maka perannya pun juga semakin banyak. Maka jika peran seseorang semakin tinggi maka semakin merendah hatilah kepada semua orang agar peran yang kita jalani bisa

<sup>15</sup> Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*, jakarta : lanjah pantashihan, 2019

berjalan dengan baik dan banyak mendapatkan dukungan dari orang banyak. Terkait dengan peran seorang pemimpin, Arifin dalam bukunya *Leadership* menyebutkan beberapa peran yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu<sup>16</sup>:

- 1) Sebagai penentu arah;
- 2) Sebagai wakil dan juru bicara organisasi;
- 3) Sebagai komunikator yang efektif;
- 4) Sebagai mediator; dan
- 5) Sebagai integrator

Dalam kaitannya dengan pemerintah desa, maka peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dilihat sebagai penentu arah. Maksudnya disini adalah pemerintah desa memberikan poin-poin dan arahan-arahan kepada masyarakat dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan. Sementara dalam perannya sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hal ini dapat merujuk bahwa pemerintah desa melakukan koordinasi yang baik kepada seluruh stakeholder Desa mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga ketua RT. Sejalan dengan hal itu, pemerintah Desa juga berperan sebagai komunikator yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan pembangunan. Juga, sebagai mediator untuk menengahi konflik yang timbul dalam suatu proses rumusan perencanaan pembangunan. Sementara sebagai integrator, pemerintah Desa berperan untuk menyatukan kelompok-kelompok yang saling bertentangan agar pembangunan Desa dapat berjalan dengan baik.

---

<sup>16</sup> Syamsul, Arifin. *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2012, 104-118

Senada dengan Arifin, Robbins & Coulter mengelompokkan peran manajer ke dalam 3 peran, yakni<sup>17</sup>:

- 1) Peran jembatan antar pribadi (*Interpersonal Roles*), meliputi peranan-peranan yang melibatkan hubungan dengan orang lain (para bawahan dan orang-orang di luar organisasi) dan aktivitas lainnya yang bersifat testimonial dan simbolis.
- 2) Peran penyambung informasi (*Informational Roles*), meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. Di sini manajer berperan sebagai pengawas, penyebar berita, dan juru bicara.
- 3) Peran pengambil keputusan, mencakup hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penentuan pilihan. Dalam kategori ini manajer dapat berperan sebagai pengusaha (*inisiator, enterprenuer*), pengentas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding.

Peran pemerintah secara umum menurut Kuncoro meliputi peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Peran minimal dapat berupa menyediakan barang-barang publik, pertahanan, keamanan, manajemen ekonomi, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Sementara peran antara dapat berupa perlindungan lingkungan, pendidikan dasar, pengatur kebijakan, mengendalikan informasi, perlindungan konsumen. Peran aktif dapat berupa koordinasi kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, memberikan inisiatif. Lebih lanjut, Kuncoro menjelaskan peran-peran pemerintah dapat terbagi sebagai: wirausaha, koordinator, fasilitator, dan stimulator

---

<sup>17</sup> Coulter, Robbins & Arifin. *Management, edisi kesepuluh jilid 1*. Penerbit erlangga, jakarta 2009,11-12

Sebagai wirausaha, pemerintah berperan untuk mengembangkan potensi daerahnya untuk menciptakan peluang kerja. Sedangkan sebagai koordinator peran pemerintah adalah mengkoordinasi berbagai kelompok kepentingan untuk merencanakan dan menetapkan program pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk dikerucutkan pada satu tujuan yang jelas. Sedangkan sebagai stimulator pemerintah menstimulasi masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan khusus.

Kaitannya dengan pembangunan, Tjokroamidjojo memandang bahwa peran pemerintah dapat dilihat dari tiga macam bentuk yakni<sup>18</sup>: sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pelayan masyarakat, serta sebagai enterprenuer. Sebagai keamanan dan ketertiban merupakan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan kondisi mulai dari politik, ekonomi, hingga sosialbudaya. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah menampung aspirasi masyarakat, memfasilitasi keinginan, menjadi mediator antar berbagai kepentingan sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Sebagai enterprenuer, pemerintah mendorong masyarakat untuk menemukan berbagai inovasi, selain itu pemerintah disini berperan sebagai agen pembaharuan dalam pembangunan.

Pembangunan akan efektif bila situasi politik, sosial-budaya, ekonomi serta pertahanan kemandirian dalam kondisi yang stabil. Dalam hal ini peran pemerintah

---

<sup>18</sup> Bintoro, Tjokroamidjojo. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1995, 18



sangat penting untuk menstabilkan kondisi tersebut. Jika aspek-aspek tersebut dalam kondisi yang baik, maka pembangunan terhambat bahkan tidak berjalan.

Dalam bidang politik, pemerintah mempunyai peran untuk menjamin tidak adanya konflik yang berkepanjangan baik dari dalam maupun dari luar. Konflik dari dalam dapat berupa kekuatan oposisi yang mementingkan kelompok sendiri atas nama rakyat, dan konflik dari luar dapat berupa pengaruh kuat dari negara lain untuk memantapkan hegemoninya. Di sinilah pemerintah bertanggung jawab untuk manajemen konflik dan menciptakan stabilitas dalam bidang tersebut.

Peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi ekonomi adalah mengupayakan kemungkinan terpeliharanya kondisi perekonomian dengan menstimulasi semangat kewirausahaan pada warganya, meningkatkan ketrampilan manajerial wirausaha, meningkatkan produktivitas (keterampilan operasional, etos kerja, kedisiplinan, kecermatan, loyalitas) tenaga kerja. Jika kondisi ekonomi stabil, investor datang, lapangan usaha terbuka luas, jumlah pengangguran menurun, dan pembangunan berjalan dengan baik. Stabilitas sosial-budaya juga sangat penting dalam pembangunan. Pemerintah dalam hal ini berperan untuk meminimalisir adanya gejolak sosial akibat adanya perubahan.

Sebagai inovator, peran pemerintah adalah harus mampu menjadi pelopor untuk menemukan metode baru, sistem baru, dan cara berpikir baru dalam pembangunan. Jika peran tersebut dimaksimalkan, maka pemerintah akan dapat menstimulasi dan mendorong masyarakatnya untuk menemukan inovasi-inovasi baru sehingga pembangunan berjalan baik.

Melalui pembangunan setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Implikasinya adalah kuat dalam mempertahankan kedaulatan kemerdekaan dengan tetap menyadari pentingnya bekerja sama dengan negara lain, mandiri, serta sederajat dengan negara lainnya. Maka selaku modernisator, pemerintah mendorong warganya untuk melakukan proses modernisasi tersebut melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengolah dengan baik kekayaan alam yang dimiliki, menjadi sumberdaya yang produktif, dan sebagainya. Hal itu dapat tercapai dengan terlebih dahulu mengimplementasikannya di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.

Pemerintah sebagai pelopor berperan untuk menjadi panutan warganya dalam bekerja produktif dan berdedikasi tinggi, kejujuran memberantas korupsi, penegakan disiplin kerja, ketaatan pada aturan, kepedulian terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi dengan tidak bergaya hidup boros, peningkatan keterampilan dengan terus melakukan pemutakhiran melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan kepeloporan tersebut masyarakat akan dengan mudah mengubah pandangan dan prilakunya untuk sesuai dengan pola-pola tersebut sehingga pembangunan berjalan dengan baik.

#### **b. Peran Masyarakat**

Menurut Arnstein peran masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Sedangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan telah tercantum secara konstitusional dalam

peraturan perundangan<sup>19</sup>. Peran serta masyarakat ini merupakan kemitraan diantara para stakeholder khususnya pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan yang dikenal dengan konsep “*Public Private Partnership*”. Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mencapai konsep tersebut adalah perlu dilakukan pengambilan kekuatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan.

## 2. Konsep Pemerintah

Pemerintah Desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi mederen pemerintah Desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.<sup>20</sup>

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

---

<sup>19</sup> K, Hardjosoemantri. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1986, 27

<sup>20</sup> Hendra, mondong. *Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*. UNSRAT manado journal governance vol 5 no 1, 2013. Hal 4

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya (PEMENDAGRI Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa). Nurcholis mengungkapkan bahwa Pemerintah Desa adalah organisasi yang terdiri atas: Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa; dan Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas: Sekretariat desa, unsur pelaksana teknis, serta unsur kewilayahan<sup>21</sup>.

Sedangkan Widjaja menekankan bahwa pemerintahan desa harus berlandaskan adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat<sup>22</sup>. Artinya Widjaja melihat bahwa landasan adanya pemerintah desa secara lebih luas yang melibatkan masyarakat itu sendiri dalam berbagai kegiatan. Menurutnya desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa dengan landasan pemikiran mengenai pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa adalah sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan

---

<sup>21</sup> Hanif, Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011, 75

<sup>22</sup> A.W, Widjaja. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003, 3

masyarakatnya. Sebagai sub-sistem pemerintahan, maka pemerintah desa bisa disebut birokrasi modern yang tidak hanya cukup memainkan peran legitimasi simbolik dan sosial tetapi juga harus membangun legitimasi dalam dimensi kinerja politik dan ekonomi yang dapat tercapai melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

### 3. Konsep Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang tinggal di suatu wilayah dan saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yakni untuk saling berhubungan dan mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat memiliki tingkat sosial yang berbeda maupun latar belakang ekonomi yang tidak sama. Masyarakat dapat hidup bila memiliki kemampuan untuk berdampingan dengan orang lain dimana mereka tinggal dan diatur oleh pemerintahan yang adil bagi seluruh rakyatnya.

Secara umum pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "*society*" yang berarti kawan. Sedangkan Masyarakat dalam bahasa arab yaitu "*musyarak*". Pengertian Masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian

masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang di batasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Menurut Parson dalam Sunarto masyarakat ialah suatu sistem sosial yang swasembada (self subsistent), melebihi masa hidup manusia normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya<sup>24</sup>.

Sedangkan Asy'ari memberikan definisi tentang masyarakat pada hakekatnya mempunyai ciri sebagai berikut<sup>25</sup>:

- 1) Adanya sejumlah orang;
- 2) Mendiami daerah tertentu (ada batas-batas wilayah yang jelas);
- 3) Mempunyai warisan sosial atau kebudayaan; 4) Mempunyai rasa kesatuan.

Kaitannya dengan desa, masyarakat desa mempunyai ciri tertentu seperti kuatnya ikatan kelompok, guyub, rukun, gotong-royong, dan sebagainya. Seperti yang dikemukakan Pahmi bahwa masyarakat desa mempunyai mentalitas yang khas seperti mentalitas subsistensi, pelarian dan kekerabatan, nrimo ing pandum.<sup>26</sup>

Mentalitas subsistensi merupakan mental masyarakat desa dimana mereka mempunyai norma untuk mendahulukan keselamatan dan berupaya menghindari

<sup>23</sup> Prasetyo, D., & irwansyah. *Memahami masyarakat dan perspektifnya. Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*. 1(1), 2020, 163-175. (<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>)

<sup>24</sup> Kamanto, Sunarto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: FE UI. 2000, 56

<sup>25</sup> Imam, Sapari, Asy'ari. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. 2007, 36

<sup>26</sup> Pahmi. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010, 118123

resiko. Meskipun begitu, tekanan dari lingkungan yang terus-menerus membuat mentalitas substensi masyarakat desa sudah mulai terkikis dan mulai muncul inovasi-inovasi yang menanggung resiko yang tidak terlalu tinggi. Selain itu, budaya desa yang khas adalah tolong-menolong. Budaya ini melahirkan mentalitas pelarian. Mentalitas ini membuat masyarakat desa saling tergantung satu sama lain. Budaya ini pada dasarnya menganut prinsip timbal baik yang ditopang oleh eratnya kekerabatan di masyarakat desa. Budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat desa mempunyai ciri eratnya rasa kebersamaan dan semangat persaudaraan.

Selain mentalitas pelarian, masyarakat desa juga mempunyai ciri *nrimo ing pandom*, atau dengan kata lain: menerima takdir. Mentalitas ini membuat masyarakat enggan untuk berusaha. Mereka beranggapan bahwa semua ada yang menentukan. Maka mereka bekerja santai dan sesuai kemampuannya saja. Ini membuat produktivitas masyarakat desa kurang baik. Namun, mentalitas tersebut perlahan mulai hilang seiring berkembangnya industri.

Sedangkan sebagai masyarakat paternalistik, masyarakat desa terutama para pemudanya merupakan masyarakat yang lebih banyak menerima atau pasrah kepada keputusan atau apa yang menjadi keinginan orang tua. Dalam interaksi sosial, mereka punya perasaan kuat untuk menentang atau berani pada orang tua ataupun mertua. Demikian juga dalam segi pemerintahan, masyarakat desa masih menerima apa saja keputusan pimpinan mereka. Namun, seiring perubahan era ciri khas masyarakat desa seperti yang diuraikan di atas mulai hilang. Masyarakat desa yang disebut Pahmi sebagai masyarakat yang mempunyai mental subsistensi dimana mereka mempunyai norma untuk mendahulukan keselamatan dan berupaya

menghindari resiko mulai bergeser. Mereka telah terus-menerus mengembangkan usaha-usaha yang bersifat komersil. Interaksi masyarakat desa dengan dunia luar seperti bank, pasar, pedagang dan sebagainya telah mengubah pola pikir Masyarakat Desa.

Selain itu, masuknya berbagai program pembangunan terutama melalui program pembangunan ekonomi seperti pinjaman modal usaha membuat masyarakat desa mulai berpikir lebih optimal dalam penggunaan modal. Akhirnya tercipta budaya investasi dimana masyarakat desa menyimpan sebaik mungkin sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka tidak lagi bermental nrimo ing pandum karena pola pikir mereka mulai bergeser dari yang sebelumnya mendayagunakan sumberdaya yang ada, menjadi masyarakat yang mulai memikirkan cadangan sumberdaya untuk digunakan di masa depan.

Berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah saling berinteraksi, bekerjasama, dan mengorganisasikan diri dengan batas-batas tertentu dan membentuk suatu sistem sosial dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan masyarakat desa sendiri merupakan masyarakat yang mempunyai cirikhas tertentu seperti kuatnya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong.

#### **4. Konsep Pembangunan**

##### **a. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pertumbuhan ke arah lebih baik dari sebelumnya. Menurut Inayatullah dalam



Nasution, pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri<sup>27</sup>.

Sedangkan Effendi mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, dilaksanakan secara bertahap dan berencana yang berorientasi pada suatu pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya serta mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahiriah maupun batiniah<sup>28</sup>.

Pembangunan bukanlah fenomena materi semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mengungkapkan pandangan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

#### **b. Tujuan Pembangunan**

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan

---

<sup>27</sup> Zulkarimen, Nasution. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007, 14

<sup>28</sup> Bachtiar, Effendi. *Hal Utama dalam Pembangunan*. Jogyakarta: Andi Offset. 2002, 9

bernegara. Artinya, seluruh proses pembangunan bertujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara. Tujuan bernegara sendiri terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu: “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Artinya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dan mendasar dari pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi bangsa, maksudnya adalah perlindungan secara menyeluruh bagi rakyat mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembangunan pendidikan.
- 4) Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ini tujuan global, dan penekanannya disini adalah “keadilan social”. Artinya pembangunan harus selalu memenuhi aspek keadilan. Menurut Gant dalam Suryono, tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-

kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya<sup>29</sup>.

### c. Bentuk-Bentuk Pembangunan

Siagian dalam bukunya administrasi pembangunan menjelaskan dengan detail bentuk-bentuk pembangunan. Diantaranya adalah: pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan<sup>30</sup>. Pembangunan bidang politik adalah sangat penting karena kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Maka pembangunan harus berlandaskan proses politik yang mencerminkan demokrasi. Tahapan pembangunan bidang politik menurut Siagian adalah: menciptakan stabilitas politik, menyusun kembali (restrukturisasi) organisasi-organisasi politik agar memungkinkan berlakunya sistem multi-partai dan mencegah tumbuhnya terlalu banyak partai, serta mengusahakan organisasi-organisasi (partai-partai) politik untuk aktif dan proaktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya bidang politik (misalnya dengan melakukan pendidikan politik).

Selain pembangunan politik, pembangunan ekonomi adalah prioritas utama. Pembangunan ekonomi dapat ditempuh dengan modernisasi pertanian (dengan menghilangkan ketergantungan terhadap negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pokok), dan industrialisasi. Bentuk pembangunan lainnya adalah pembangunan sosial-budaya. Aspek ini mencakup: pelestarian bahasa, adat dan

---

<sup>29</sup> Agus, Suryono., *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press. 2001, 31

<sup>30</sup> P. Sondang, Siagian. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012, 57-127

tradisi; mengubah persepsi masyarakat tentang kekuasaan; hubungan baik dengan alam, memelihara kelestarian alam; pandangan tentang peranan wanita (pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat); serta pemahaman terhadap sistem keluarga besar sebagai pencegahan terhadap perilaku primordialisme dan nepotisme. Untuk mewujudkan pembangunan sosial-budaya dapat dilakukan melalui pendidikan. Misalnya dengan pelatihan bagi petani agar memahami dan menguasai teknik-teknik mutakhir, pelatihan yang berkaitan dengan program keluarga berencana, dan pemberantasan buta huruf.

Pembangunan yang tidak kalah adalah pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan bukan hanya berarti menyangkut militer, namun lebih luas lagi yakni menyangkut bidang-bidang lainnya. Karena stabilitas dan keamanan merupakan faktor yang mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Karena itu dibutuhkan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta ketertiban lingkungan.

Sementara itu, pembangunan di Dsa khususnya pada era reformasi bentuknya beragam. Pembangunan Desa era reformasi lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Pahmi terdapat beberapa bentuk pembangunan era reformasi yaitu pembangunan Desa secara langsung, pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Pahmi. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010, 8893

Pembangunan Desa secara langsung dilakukan untuk mengatasi dengan cepat problem sehari-hari yang dihadapi masyarakat seperti kebutuhan akan bahan-bahan pokok, kebutuhan akan kesehatan, dan lainnya (misal: Bantuan Langsung Tunai). Pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan program pembangunan dengan sumber dana dari alokasi pemerintah daerah untuk Desa yang bertujuan untuk membuat masyarakat leluasa mengaspresiasi pendapatnya bagi kemajuan Desanya, menswadayakan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan Desa secara mandiri, serta meminimalisir penyimpangan dalam pembangunan karena masyarakat sendiri yang mengontrol proses pembangunan.

Hampir mirip dengan pemberdayaan masyarakat melalui ADD, PNPM merupakan program pembangunan yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dana PNPM berasal dari pinjaman Bank Dunia kepada Pemerintah Indonesia. Program ini mengusung program bottom-up planning, dimana seluruh kegiatan diusulkan dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat.

## **5. Konsep Desa**

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Agak sedikit berbeda, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Titik perbedaan kedua UU tersebut terletak pada penambahan kata “berdasarkan prakarsa masyarakat” dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Hal tersebut dapat bermakna pada penekanan bahwa urusan pemerintahan Desa harus berdasarkan prakarsa masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat merupakan landasan dari berjalannya pemerintahan Desa.

Tujuan dibentuknya Desa pada dasarnya adalah untuk hidup, yakni untuk memenuhi makan, pakaian, dan perumahan (keperluan fisik). Selain itu, Desa terbentuk untuk mempertahankan hidup dari ancaman luar. Dan yang terakhir adalah untuk mencapai kemajuan dalam hidup<sup>32</sup>. Semua itu tidak mungkin terjadi jika manusia hidup individual. Maka untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan hidup tersebut manusia bersama-sama mewujudkan suatu masyarakat, dan menempati wilayah teritorial yang tetap yang kemudian disebut Desa.

Sedangkan menurut Adisasmita Desa dibentuk untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat

---

<sup>32</sup> Imam, Sapari, Asy'ari. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. 1993, 98

perkembangan dan kemajuannya. Penekanannya disini adalah pada kesesuaian dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat Desa<sup>33</sup>. Artinya bahwa pemerintah Desa berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat di Desa tersebut, atau dalam pengertian hak Desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri.

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang telah lama menempati suatu wilayah tertentu dengan budaya ekonomi, politik dan sosial yang unik sesuai kondisi dan asal usul masyarakat tersebut serta berhak mengatur urusannya sendiri. Sedangkan pemerintah Desa merupakan seperangkat unsur-unsur pimpinan yang dipilih masyarakat untuk mengurus segala urusan di Desa dengan berlandaskan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

## **6. Konsep Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah merupakan Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rahardjo, Adisasmita. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006, 122

<sup>34</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga 2008, 2

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.<sup>35</sup>

### C. Alur Kerangka Berpikir

Tujuan pembangunan yakni untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud kesejahteraan bukanlah hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, sandang, dan perumahan atau pemukiman, namun lebih dari itu. Goulet dalam Theresia mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai yang terkandung dalam kesejahteraan, yakni<sup>36</sup>:

1. tercapainya swasembada (kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dasar, keamanan, dan sebagainya;
2. peningkatan harga diri (berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain);
3. diperolehnya kebebasan untuk mengembangkan usaha memperbaiki mutu

<sup>35</sup> Diyara yolandara, *pelaksanaan pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif fiqh siyasah*. Universitas islam negeri raden intan lampung. 2019, 36

<sup>36</sup> Aprillia, Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2004, 2




hidup tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Berbagai perubahan paradigma pembangunan dari *production centered development* hingga *people oriented development* ditujukan untuk menemukan formula yang tepat dalam pembangunan agar kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai. Paradigma pembangunan yang terakhir berkembang saat ini yakni pembangunan berbasis masyarakat (*people oriented development*) menuntut adanya kerjasama dan keseimbangan peran yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Peneliti berusaha untuk menganalisis apakah pola kerjasama tersebut berjalan dengan baik atau masih ada pihak dominan dalam pembangunan. Dengan menggunakan teori kemitraan, peneliti mencoba menganalisis pola kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan di Desa lauwo. Lokasi penelitian tersebut diambil mengingat pembangunan yang ada secara umum cukup baik. Peneliti berusaha menemukan apakah pola pembangunan benar-benar melibatkan peran masyarakat dengan seimbang atau pemerintah justru yang berperan lebih dominan. Dengan metode kualitatif deskriptif penelitian ini juga akan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan juga penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa lauwo.

Diharapkan pada akhirnya penelitian ini mendapat jawaban berupa keseimbangan peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa khususnya di Desa lauwo.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur) jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pendekatan empiris merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung tanpa melalui perantara dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.<sup>37</sup> Pendekatan sosiologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dengan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologis mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup itu serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara

---

<sup>37</sup> Bambang suggono. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : PT raja grafindo persada. 2003,43

hidup dalam persekutuan hidup manusia. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita.

## **B. Fokus Penelitian**

Adanya fokus penelitian bisa memudahkan peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur serta bagaimana faktor pendukung dan penghambatnya.

## **C. Definisi Istilah**

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

### **1. Peran**

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa<sup>38</sup>. Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan. Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial.

### **2. Pemerintah**

Pemerintah Desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik termasuk melakukan pungutan pajak

---

<sup>38</sup> Soerjono, Soekanto. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Bandung: Armico. 1980, 2

pada masyarakat. Sebagai institusi mederen pemerintah Desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang dibangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi.<sup>39</sup>

### 3. Masyarakat

Secara umum pengertian Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu “society” yang berarti kawan. Sedangkan Masyarakat dalam bahasa Arab yaitu “musyarak”. Pengertian Masyarakat dalam arti luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan pengertian masyarakat dalam arti sempit adalah sekelompok individu yang di batasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

### 4. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang menggambarkan adanya pertumbuhan ke arah lebih baik dari sebelumnya. Menurut Inayatullah dalam Nasution, pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh control yang lebih terhadap diri mereka sendiri.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Hendra, Mondong. *Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*. UNSRAT Manado Journal Governance vol 5 no 1, 2013, hal 4

<sup>40</sup> Prasetyo, D., & Irwansyah. *Memahami masyarakat dan perspektifnya*. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1(1), 2020, 163-175.

<sup>41</sup> Zulkarimen, Nasution. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007, 14

## 5. Desa

Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang telah lama menempati suatu wilayah tertentu dengan budaya ekonomi, politik dan sosial yang unik sesuai kondisi dan asal usul masyarakat tersebut serta berhak mengatur urusannya sendiri. Sedangkan pemerintah Desa merupakan sperangkat unsur-unsur pimpinan yang dipilih masyarakat untuk mengurus segala urusan di Desa dengan berlandaskan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

## 6. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفقه) dan al-siyâsî (السياسي). Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata faqihayafqahu-fikihan yang bermakna faham<sup>42</sup>. Sedangkan fiqh secara terminologi (istillah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenal amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan asSunnah<sup>43</sup>. Fiqh dapat disimpulkan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

### D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus desa lauwo, kecamatan burau, kabupaten luwu timur).

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-'Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-'Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2001, 19

Sifat penelitian yang digunakan adalah pola kualitatif deskriptif, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Yang dimaksud pola kualitatif deskriptif, adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggambarkan fenomena tentang peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dengan menganalisis perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara menyeluruh. Penelitian ini menyajikan data secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Apa yang dinyatakan oleh informan penelitian mengenai peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa baik secara tertulis maupun lisan dipelajari dan diolah sebagai sesuatu yang utuh.

#### **E. Sumber data**

- 1) Data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- 2) Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari bukubuku yang sehubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil penelitian peneliti lain seperti laporan, skripsi, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan sehingga mendapatkan datadata dilokasi penelitian seperti pemeriksaan data, pengumpulan data, mengelola dan menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Adapun instrument dalam penelitian berlangsung yaitu:



1. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian yaitu di Desa lauwo kecamatan burau kabupaten luwu timur.
2. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara.
3. Laptop digunakan untuk mengelola semua data-data.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian. Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Peneliti mencoba memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa di Desa lauwo melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal. Beberapa hal yang terkait dengan pembangunan desa peneliti amati langsung. Diantaranya adalah dengan mengamati beberapa fasilitas pelayanan publik yang telah atau sedang dibangun di Desa lauwo serta mengamati beberapa kegiatan warga seperti kerja bakti.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Mardalis wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti<sup>44</sup>. Wawancara ini berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Adapun yang diwawancarai yaitu kepala desa, sekertaris desa, beberapa aparat desa seperti kepala dusun, RT, dan beberapa warga. Peneliti menggunakan wawancara untuk mencari informasi terkait proses pembangunan di desa lauwo, bagaimana hubungan pemerintah dan masyarakat selama proses tersebut, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan pembangunan, serta bagaimana peran masing-masing pihak dalam berkontribusi pada pembangunan Desa lauwo, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa lauwo.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi, dokumen Pemerintahan Desa Lauwo maupun peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data-data penelitian.

---

<sup>44</sup> Mardalis. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002,

## H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data dalam peneliti ini, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

### 1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti yaitu penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti. Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang diteliti.<sup>45</sup>

### 2. Trianggulasi (Pengecekan Kembali)

Trianggulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda,<sup>46</sup> Misalnya data yang diperoleh dari observasi yang dianggap belum jelas dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, begitu pula dengan data yang diperoleh dari wawancara untuk dapat lebih meyakinkan ditambahkan dengan dokumentasi sebagai bukti konkret untuk mendapatkan informasi sebagai bahan acuan karena adanya batasan jumlah subjek yang diwawancarai.

## I. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

### 1. Teknik pengolahan data

---

<sup>45</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996, 6.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, 124.

Peneliti menggunakan teknik editing yaitu peneliti mengelolah suatu data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan baik dari proses wawancara, observasi maupun dokumentasi kemudian menyatukannya menjadi sebuah konten tanpa mengubah esensi dari sumber asli.

## 2. Teknik analisis data

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan analisis. Dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (*data reduction*).<sup>47</sup> Dari berbagai data yang telah terkumpul dapat dikelompokkan beberapa data pokok dari penelitian ini yakni: gambaran umum Desa lauwo, gambaran umum pembangunan Desa lauwo (fisik dan non-fisik), peran pemerintah, peran masyarakat, faktor pendukung dan penghambat.

Setelah dikelompokkan, data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (*data display*). Data disajikan sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan membandingkannya dengan teori yang ada serta kajian penelitian terdahulu. Setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (*conclusion drawing*) atau (*verification*).

---

<sup>47</sup> Sugiyono. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung:CV. Alfabeta. 2008, 91-99

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Karakteristik Objek Penelitian**

##### **1. Letak Desa lauwo**

Desa Lauwo terletak di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Lauwo merupakan perbatasan antara Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Lagego, sedangkan sebelah barat berbatasan Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara. Desa Lauwo memiliki luas 28,80 KM yang secara administratif pemerintahan terbagi menjadi 5 dusun dan 12 rukun tetangga dengan jumlah penduduk 3.472.

##### **2. Kodisi Geografis**

Desa lauwo terdiri dari hamparan pegunungan daratan dan lautan. Desa lauwo di lewati 2 (dua) aliran sungai yang berada di sebelah barat dan di tengah desa yang digunakan sebagai irigasi untuk pembuangan air hujan dari semua penjuru desa agar tidak terjadi banjir.

##### **3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk Desa lauwo secara umum berimbang antara penduduk laki laki dan penduduk perempuan. Jumlah berjenis kelamin laki-laki adalah 1.758 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.714 jiwa.

**Tabel 4.1**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin<sup>48</sup>

Penduduk laki-laki	Penduduk perempuan	Jumlah penduduk
1.758	1.714	3.472

#### 4. Data infrastruktur, sarana dan prasarana

##### a. Sarana pendidikan

Secara umum kondisi sarana pendidikan Desa Lauwo cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kelengkapan sukolah dan sarana pendidikan lain yang ada dari sarana pendidikan tingkat rendah hingga menengah atas. Perinciannya dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 4.2**Sarana Pendidikan Desa Lauwo<sup>49</sup>

Sekolah dan sarana pendidikan lain	Jumlah
TK Negeri/RA	1/1
SDN/MIN	2/1
SMPN/MTSN	1
SMU/SMK	1
TPQ/TPA	5

<sup>48</sup> A. Rosmawati, kaur tata usaha dan umum. *Data jumlah penduduk desa lauwo*. Di kantor desa lauwo Tanggal 14 desember 2021

<sup>49</sup> A. Rosmawati, kaur tata usaha dan umum. *Data sarana pendidikan desa lauwo*. Di kantor desa lauwo Tanggal 14 desember 2021

### **b. Sarana dan prasarana kesehatan**

Kondisi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari satu unit poliklinik di Desa yang terletak di dusun lauwo atas dan memiliki 6 unit psyandu untuk usia dini dan 2 posyandu untuk lanjut usia.


### **c. Sarana olahraga dan tempat ibadah**

Sarana olahraga di Desa Lauwo terbilang cukup memadai dengan adanya beberapa lapangan mulai dari lapangan volly, lapangan sepak bola, lapangan takraw. Sedangkan sarana ibadah yang ada di Desa Lauwo adalah terdapat 8 masjid dan 2 gereja.

### **d. Kelembagaan desa**

Desa Lauwo mempunyai lembaga desa yang secara garis besar dibedakan menjadi dua lembaga, yaitu lembaga pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. Lembaga pemerintahan Desa Lauwo terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa, Perangkat Desa (sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya). Perangkat Desa lainnya terdiri atas kepala seksi pemeritahan, Kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, kepala dusun jompi, kepala dusun lauwo atas, kepala dusun Lauwo baru, kepala dusun Lauwo pantai, kepala dusun mess.

**BAGAN 4.1**  
**Kelembagaan Desa<sup>53</sup>**



<sup>53</sup> A. Rosmawati, kaur tata usaha dan umum. *Data pemerintah desa lauwo tahun 2020*. Di kantor desa lauwo tanggal 14 desember 2021



## B. Analisis Data Dan Pembahasan

### 1. Peran Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Ditinjau dari infrastrukturnya, pembangunan Desa Lauwo sudah terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan maupun sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai. Pembangunan di Desa Lauwo untuk tahun ini lebih berfokus pada penanggulangan bencana banjir dan penyediaan air bersih bagi masyarakat, dalam penanggulangan bencana banjir pemerintah bekerjasama dengan masyarakat melakukan pelengseran tepi sungai, pembuatan saluran drainase serta penataan sampah, sedangkan untuk penyediaan air bersih pemerintah memuat beberapa sumur resapan di setiap dusun agar masyarakat tidak kesulitan dalam mencari sumber air bersih.

“kalau pembangunan secara umum disini sudah bagus. Termasuk yang sudah beberapa tercapai itu yang pertama drainase (saluran banjir) nah yang kita utamakan memang ini agar masyarakat tidak terkena banjir, lalu penyediaan tempat sampah dan penyediaan air bersih di setiap dusunnya”.<sup>50</sup>

Meski pembangunan secara fisik berjalan baik, namun pembangunan non fisik juga tidak terlepas dari perhatian, salah satu bentuk pembangunan non fisik tersebut adalah pengelolaan perpustakaan pihak desa, pengelolaan pos kesehatan desa, pengelolaan posyandu, pengelolaan desa siaga kesehatan, peningkatan pengelolaan fasilitas sampah, dan pengelolaan informasi publik desa.

Dari berbagai penjelasan di atas, secara umum pembangunan Desa Lauwo dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yakni pembangunan fisik dan

---

<sup>50</sup> Tahrim Langaji, kepala desa. *Wawancara* di kantor desa Lauwo tanggal 14 Desember 2021

pembangunan non fisik. Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3**  
Jenis pembangunan<sup>51</sup>

No	Jenis pembangunan	Keterangan
<b>A. Pembangunan fisik</b>		
1.	Pembangunan pembuatan badan jalan/proteksi	Terlaksana
2.	Pembangunan drainase	Terlaksana
3.	Pengadaan sumur resapan	Terlaksana
4.	Pengadaan sumur suntik	Terlaksana
<b>B. Pembangunan non fisik</b>		
1.	Penyelenggaraan PAUD dan TK	Terlaksana
2.	Pengolaan perpustakaan milik desa	Terlaksana
3.	Pengolaan pos kesehatan desa	Terlaksana
4.	Pengolaan posyandu	Terlaksana
5.	Pengolaan desa siaga kesehatan	Terlaksana
6.	Peningkatan pengelolaan fasilitas sampah	Terlaksana
7.	Penyelenggaraan informasi publik desa	Terlaksana

#### **a. Peran Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan**

Syani mengklasifikasikan peran sebagai suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dalam perspektif ini, Desa dapat dilihat sebagai organisasi dimana semua elemen memiliki peran sesuai porsi masing-masing. Artinya, dari elemen terkecil Desa yakni masyarakat hingga

<sup>51</sup> A. Rosmawati, kaur tata usaha dan umum. *data pembangunan desa lauwo*, di kantor desa lauwo tanggal 14 desember 2021

elemen struktural yakni Pemerintah Desa memiliki perannya masing-masing dalam membangun Desa sebagai organisasi.<sup>52</sup>

Peran pemerintah Desa Lauwo dalam perencanaan pembangunan Desa adalah sebagai koordinator untuk mengumpulkan warga. Selain itu pemerintah Desa juga sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan warga ditampung untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya mana yang lebih perlu untuk dicarikan solusinya.

“setiap perencanaan pembangunan masyarakat kita libatkan semua, apasaja usulan mereka kita tampung semua. Jadi hampir setiap RT mengusulkan apapun usulan terkait pembangunan Desa ditampung dulu kemudian kita tentukan skala prioritasnya”.<sup>53</sup>

Selain mengkoordinir usulan warga, pemerintah Desa juga berperan untuk menyeleksi usulan mana yang perlu dan tidak perlu. Pemerintah Desa melakukan survei agar dalam penentuan skala prioritas nantinya dapat dijadikan pertimbangan usulandari warga mana yang diutamakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa.

“Di Desa sendiri kan ada rancangan pembangunan, jadi di tiap RT itu disuru bikin usulan-usulan untuk dimasukkan di rancangan pembangunan itu. Nah itu nantinya yang menyeleksi mana yang perlu di prioritaskan dan mana yang tidak itu dari pihak desa. Dan masyarakat menyadari memang ini yang perlu di bangun duluan, ini yang tidak”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Abdil, Syani. Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1994 hal 54

<sup>53</sup> Tahrim langaji, kepala desa. *Wawancara* di kantor desa lauwo tanggal 14 desember 2021

<sup>54</sup> Tahrim langaji, kepala desa. *Wawancara* di kantor desa lauwo tanggal 14 desember 2021

Upaya pemerintah Desa dalam menampung aspirasi warga dimulai dari tahap paling bawah, yakni pertemuan warga di lingkungan RT. Dalam pertemuan tersebut warga membahas berbagai permasalahan yang ada dan saling bertukar pikiran. Tahapan selanjutnya pertemuan antar ketua RT dengan agenda pembahasan terkait sebagai permasalahan warga untuk selanjutnya dipilih mana pembahasan yang dapat diajukan sebagai usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Disanalah peran pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan diperlukan yakni mengkoordinir dan menampung aspirasi warganya.

“jadi kita selaku RT harus selalu siap, hampir setiap minggu itu ada rapat dengan warga, kita rapat bergiliran di rumah-rumah warga, disitu juga nanti ada pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah-masalah yang ada. Jadi memang kita harus begitu kita kerja bukan hanya di kantor, kalau di kantor itu kan hanya urusan administrasi saja”.<sup>55</sup>

Terkait pertemuan warga yang dikatakan Bapak Husain selaku RT ada benarnya juga, dalam pertemuan itu warga bisa saling bertukar fikiran dan memberikan masukan-masukan terkait masalah yang dihadapi. Dalam perencanaan pembangunan sudah tentu ada pro-kontra terutama dalam menentukan skala prioritas. Nah disitulah pemerintah Pemerintah Desa berperan untuk mengkomodir kepentingan warga yang saling bertentangan. Pemerintah Desa menjadi penengah antara pihak yang berkepentingan agar pro-kontra tersebut tidak meluas menjadi konflik sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik karna jika masyarakat saling bertentangan dalam pembangunan desa maka pembangunan tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

---

<sup>55</sup> Husain, RT. *Wawancara* di rumah RT dusun jompi tanggal 14 desember 2021

## **b. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Setelah perencanaan, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlalu memperlihatkan banyak bentuknya. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena dalam setiap hal, perencanaan memang sangat menentukan. Maka porsi analisis peran Pemerintah mendorong masyarakat dalam membangun Desa lebih banyak tertuang dalam bagian perencanaan. Hal ini tidak berlebihan mengingat Nugroho dalam bukunya *Public Policy* menyatakan bahwa perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan itu sendiri. Atau dalam bahasa pembangunan dapat diterjemahkan secara bebas bahwa perencanaan pembangunan merupakan inti dari pembangunan itu sendiri.<sup>56</sup>

Peran Pemerintah Desa Lauwo dalam pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah sebagai pemberi dana. Pemberi dana disini maksudnya adalah membagikan dana mulai dari sumber APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana sharing Pemerintah Kabupaten, maupun dana-dana program bantuan sosial untuk diserahkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan. Pembagian dana tersebut tentu melalui sistematika pengajuan proposal usulan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, serta persetujuan bersama dalam menentukan skala prioritas. Jadi, disitu dapat dilihat bahwa selain berperan sebagai penyuplai dana, Pemerintah Desa Lauwo sekaligus

---

<sup>56</sup> Riant Nugroho. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gremedia. 2011, 505.

berperan sebagai pengesah (*legalisator*) dari berbagai usulan pembangunan yang skala prioritasnya telah ditentukan secara bersama.

Bapak Hamsir membenarkan bahwa Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan hanyalah sebagai legalisator dan penyuplai dana ke panitia pembangunan. Beliau menambahkan, selain itu Pemerintah Desa hanya berperan sebagai pemantau apakah pembangunan sesuai dengan perencanaan atau tidak.

“Jadi awalnya kita dapat bantuan dana, kemudian kita bentuk panitia pelaksana pembangunan. Termasuk LPMD, RT, tokoh masyarakat, disitu kita libatkan. Jadi kalo nanti ada kekurangan anggaran saat pelaksanaan pembangunan, panitia ini sendiri yang musyawarah dalam forum masyarakat. Panitia itu misalnya RT 1 disana dibentuk tim pelaksananya. Jadi kita di desa itu ada lembaga LPMD itu melakukan pembangunan selalu koordinasi dengan panitia setempat, jadi begitu. Nanti kita memantau bagaimana pelaksanaannya.”<sup>57</sup>

Selain sebagai penyuplai dana, Pemerintah Desa juga berperan sebagai pembina. Sudah pendapat umum bahwa apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan perencanaan. Begitu juga dalam pembangunan, seringkali ada halhal yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya terkait dengan dana. Misalnya dalam perencanaan telah ditentukan bahwa pembangunan ini nantinya akan menghabiskan dana sekian juta, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut membengkak oleh sebab tertentu. Akibatnya dana tidak sesuai perencanaan, pembangunan tersendat karena kekurangan dana. Maka disitulah Pemerintah Desa berperan sebagai pembina yang memberikan masukan bagaimana menutup kekurangan dana agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

---

<sup>57</sup> Hamsir, BPD desa lauwo. *Wawancara* di rumah BPD desa lauwo tanggal 15 desember 2021

### **c. Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Evaluasi**

Tahapan setelah pelaksanaan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi. Tak terkecuali pembangunan di Desa Lauwo. Dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Lauwo berperan sebagai koordinator untuk membentuk tim pengawas dari semua unsur masyarakat. Tim pengawas ini yang nantinya bekerja melakukan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan pengawasan maka laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk kemudian dievaluasi.

“Evaluasi itu melibatkan semua unsur masyarakat mulai dari BPD, LPMD, RT-, PKK, semua kita libatkan. Termasuk pengawasannya ya dari masyarakat juga. Jadi kita itu istilahnya hanya koordinator saja. Mengkoordinasikan siapa-siapa yang bertanggungjawab di pembangunan ini, di pembangunan itu. Untuk evaluasi semua dari awal ya masyarakat”<sup>58</sup>

Ketika dalam evaluasi ditemukan hal yang ganjil, maka Pemerintah Desa menindaklanjuti hasil pertanggungjawaban yang ganjil tersebut dengan membentuk tim audit. Tim audit ini memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan.

### **d. Peran Masyarakat Dalam Membangun Desa**

Dalam pembangunan Desa Lauwo, masyarakat sudah cukup berperan aktif mulai dari perencanaan pembangunan. Peran masyarakat dapat dilihat sejak pertemuan RT dimana masyarakat saling bertukar pikiran membahas berbagai permasalahan.

---

<sup>58</sup> Tahrir langaji, kepala desa. *Wawancara* di kantor desa lauwo tanggal 14 desember 2021

“Masyarakat sendiri proaktif kerjasama dengan pemerintah desa dan juga BPD Alhamdulillah kita tetap berjalan, tetap aktif. Termasuk kegiatankegiatan pembangunan, dari penentuan hingga pelaksanaan masyarakat tetap aktif. Dari awal itu masyarakat memang sudah rembug tentang permasalahan sekitar dipertemuan RT itumasyarakat juga aktif”.<sup>59</sup>

Selain membahas berbagai permasalahan, masyarakat juga berperan dalam pembuatan proposal pembangunan, setelah berbagai usulan diterima dan telah disepakati bersama atas persetujuan atas persetujuan Pemerintah Desa dalam musyawara tersebut, maka masyarakat membuat proposal pembangunan yang diajukan untuk menerima dana pelaksanaan pembangunan. Jadi masyarakat menjadi paham bagaimana merencanakan dan menggunakan anggaran dana pembangunan karena yang merencanakan dan membuar proposal adalah masyarakat sendiri. Maka ketika anggaran dana mengalami kekurangan dalam pelaksanaannya, masyarakat sudah paham apa yang dilakukan.

“disini masyarakat sudah memahami karena yang menjadi panitia semua dari kalangan masyarakat. Anggarannya sekian, peruntukannya sekian, kekurangannya sekian, paling tidak musyawarah agar kekurangannya tertutup. Jadi partisipasi masyarakat sangat besar sekali, mereka sangat gotong-royong. Jadi semua yah dari masyarakat.”<sup>60</sup>

Pemahaman masyarakat pada perannya dalam pembangunan juga dapat terlihat dari bagaimana masyarakat mempunyai inisiatif-inisiatif mandiri terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat juga ikut bergotong-royong membantu pelaksanaan pembangunan misalnya dengan ikut membantu menggali tanah atau mengaduk semen dan pasir. Inisiatif warga tidak hanya sampai disitu,

---

<sup>59</sup> Tahrim langaji, kepala desa. *Wawancara* di kantor desa lauwo tanggal 15 desember 2021

<sup>60</sup> Supardi mualla, kepala dusun jompi. *Wawancara* di rumah kepala dusun jompi, tanggal 15 desember 2021



masyarakat sudah bisa mandiri melakukan pembangunan terutama dalam pengembangan perekonomian.

## **1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Mendorong Partisipasi**

### **Masyarakat Dalam Membangun Desa**

#### **a. Faktor Pendukung**

Salah satu faktor pendukung pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun Desa lauwo adalah karena masyarakat telah memahami posisi dan perannya, selain itu peran pemerintah Desa juga menjadi penentu terciptanya kerjasama yang baik dengan masyarakat. Hal ini karena Pemerintah Desa Lauwo mendorong masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pembangunan, dorongan dari Pemerintah Desa tidak hanya berupa ajakan. Pemerintah Desa juga memberikan contoh yang baik sehingga masyarakatpun ikut meniru dan akhirnya memahami posisinya. Berikut penjelasan Bapak Kepala Dusun:

“Kalau kita proaktif, otomatis kesadaran warga juga mengikuti. Kadangkala kalo warga itu kurang kesadarannya itu kan kurang pendekatan. Kalo kita lakukan pendekatan, kita adakan pertemuan-pertemuan, maka otomatis warga itu bisa untuk kerjasama. selama ini kadangkala antara pimpinan dan warga itu tidak nyambung. Kalo kita itu sering turun di lapangan, kerja bakti kita ikut, apapun kita ikut, otomatis warga kan oh pimpinannya ikut terjun disitu kok masak kita tidak, otomatis warga ikut.”<sup>61</sup>

Selain itu, Pemerintah Desa juga memberikan pengertian-pengertian bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kemanfaatan masyarakat sendiri. Sehingga masyarakat merasa bahwa dengan bekerjasama Pemerintah Desa mereka

---

<sup>61</sup> Maderis, kepala dusun lauwo atas. *Wawancara* di rumah kepala dusun lauwo atas, tanggal 16 desember 2021

dapat mendapat keuntungan yang sama. Pemerintah Desa membina masyarakat agar mereka paham tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan.

“kadang masyarakat itu kan tidak paham. Ini aturan untuk apa, ini pembangunan untuk siapa. Kan kadang mereka ada yang kurang memahami. Maka kita pahami. Kita jelaskan bagaimana undang-undangnya, pasal-pasal, dokumennya, manfaatnya, semua itu harus dijelaskan biar mereka paham.”<sup>62</sup>

Selain pendekatan dan pembinaan, keterbukaan Pemerintah juga turut mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap perannya dalam pembangunan. Pemerintah Desa memberikan keterbukaan informasi terkait pembangunan desa sehingga masyarakat tidak mencurigai Pemerintah Desa dan kerjasamanya pun berjalan baik tanpa saling mencurigai satu sama lain. Masyarakat mempercayai pemerintah desa amanah dalam memimpin pembangunan dan Pemerintah Desa sendiri juga mempercayai masyarakat bisa diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan. Bapak Kepala Desa menjelaskan bahwa dalam kegiatan pembangunan Pemerintah Desa selalu mengacu pada peraturan yang ada. Pemerintah Desa mempunyai motto transparan dan akuntabel. Transparan dalam penggunaan dana serta akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana yang telah dibahas di atas tadi bahwa salah satu faktor pendukung pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo adalah karena masyarakat telah memahami posisi dan perannya. Masyarakat Desa Lauwo mengetahui bahwa pembangunan yang

---

<sup>62</sup> Tahrir Langaji, kepala desa. Wawancara di kantor desa Lauwo, tanggal 14 Desember 2021.

dilaksanakan adalah untuk kebaikan bersama. Hal ini dapat terlihat dari analisis sebelumnya bahwa masyarakat sangat berperan dari perencanaan hingga evaluasi.

Peran masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam perencanaan, masyarakat memberikan partisipasinya berupa kehadiran dalam pertemuan-pertemuan mulai dari tingkat RT hingga Musrenbang. hal ini memudahkan Pemerintah Desa untuk melakukan koordinasi maupun memberikan sosialisasi pembangunan.
- 2) Peran masyarakat yang secara aktif memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat mempunyai berbagai inisiatif untuk memperlancar proses pembangunan. Inisiatif tersebut berupa pemberian makanan, membantu para tukang, hingga menyisihkan hartanya untuk menutupi kekurangan dana yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat melalui tim pelaksana pembangunan juga memahami bagaimana mengelola dana yang baik dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini memudahkan Pemerintah Desa dalam memberikan arahan dan pembinaan.
- 4) Dalam pengawasan pembangunan, khususnya pembangunan nonfisik, masyarakat secara aktif melibatkan diri. Sedangkan dalam pembangunan fisik, meski masih bersifat *subordinate union of partnership*, masyarakat membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan baik secara langsung maupun melalui tim pengawas terhadap jalannya pembangunan.

## **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat pemerintah pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan biasanya muncul dalam tahapan perencanaan. Dalam tahap perencanaan biasanya akan muncul pihak yang setuju dan tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas. Yang menjadi penghambat seperti pembangunan badan jalan tani dimana ada sebagian masyarakat yang tidak sepakat untuk menjadikan tanahnya menjadi jalan tani, pihak yang tidak setuju ini nantinya mmenjadi penghambat karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan juga akan tersendat.

“Jadi kadang-kadang kita ada hambatan dari pihak ketiga, itu Bapak RT kita panggil, kita adakan musyawarah, apa permasalahan yang timbul antara orang yang setuju dengan yang tidak setuju, pro dan kontra disitu. Ini kalo dibiarkan jadi provokasi.”<sup>63</sup>

## **2. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, di dalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Namun dalam artikel ini lebih menerangkan tentang pandangan fiqh siyâsah mengenai kedudukan Pemerintah Desa dan BPD.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Basaruddin, kepala dusun lauwo pantai. *Wawancara* di rumah kepala dusun lauwo pantai. Tanggal 16 desember 2021.

<sup>64</sup> Muchamad mirsa kurniawan, *peran pemerintah desa glagahwangi sugihwaras bojonegoro dalam pembangunan desa perspektif fiqh siyâsah*. Jurnal hukum dan perundangan islam. Sidoarjo jawa timur. volume 6, nomor 2, 2016, 330

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang prinsip kepemimpinan yaitu dalam Surat Ali Imran ayat 188 sebagai berikut:

الْ تَاخِ اسْبَابَ الَّذِي ان يَأْفِكُ ارْحُومًا ان بِي اَمَّا التَّوَاوَا وَيَحْبُؤُ ان ان يَحُّ اَمْدُؤَا بِي اَمَّا لَامٍ  
يَأْفَعَالُؤَا فَا اَلْ تَاخِ اس بَانَؤَمَّ بِي اَمَّا اَزَّةٍ مِ ان  
اَلْعَاذَاؤَبِّ اَوْلَاهُمْ اَعْدَاؤُ اَلْيَمِّ

Terjemaha:

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih.<sup>65</sup>

Pembangunan dalam kerangka islam dikemukakan pada pola nilai yang melekat pada al-qur'an dan sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka rujukan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua level.<sup>66</sup>

Konsep pembangunan dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh, berbeda dengan konsep-konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi fiqh siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia harusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karenanya konsep pembangunan dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Landasan ini yang perlu mendapat penekanan, karna tanpa terwujudnya manusia

<sup>65</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahan, Surabaya: Fajar Mulia, 2002, 108

<sup>66</sup> Merry, Era Adriyani. *Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014*. Uin riau surakarta Pekan baru. 2021 hal 48-49

seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan fiqh siyasah tidak akan berarti apa-apa.<sup>67</sup>

Nah jika dilihat dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Lauwo sudah cukup mendekati pembangunan berdasarkan fiqh siyasah karena dilihat dari cara Pemerintah Desa yang melakukan pembangunan itu benar-benar dari keinginan masyarakat sendiri, keseluruhan Pembangunan yang ada di Desa Lauwo itu melibatkan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan karena yang menjadi panitia dalam melaksanakan Pembangunan itu dari kalangan masyarakat mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan proposal, sampai dengan pelaksanaan pembangunan itu masyarakat ikut terlibat, masyarakat saling memberikan masukan tentang pembangunan seperti apa yang tepat untuk Desa Lauwo kemudian nantinya semua pendapat itu akan diklarifikasi mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang tidak di butuhkan.



---

<sup>67</sup> Merry, Era Adriyani. *Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 144 tahun 2014*. Uin Riau surakarta pekan baru. 2021, 53



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan penganalisisan data yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo memiliki porsi yang cukup baik. Pemerintah Desa berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan. Dalam hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah-masyarakat cenderung bersifat mutualistik dimana kedua pihak menyadari posisi dan perannya masing-masing serta mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.
2. Faktor pendukung pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari



Pemerintah Desa yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Desa Lauwo. Sedangkan faktor penghambat dalam hubungan kerjasama tersebut antara lain berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan faktor penghambat biasanya muncul dalam tahap perencanaan, karna dalam perencanaan pembangunan akan ada yang sepakat dan ada juga yang tidak sepakat seperti salahsatu pembangunan badan jalan tani ada sebagian masyarakat yang sepakat untuk memberikan sebagian tanahnya untuk dijadikan badan jalan tani dan ada sebagian yang tidak sepakat sehingga menghambat berjalannya suatu pembangunan. Selain itu, dalam hal pengawasan pembangunan, masyarakat masih cenderung dianggap sebagai bawahan untuk menerima arahan dan perintah melakukan pengawasan dari Pemerintah Desa. Masyarakat masih belum cukup memahami arti penting pengawasan pembangunan.

3. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah peran pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa lauwo itu sudah terbilang cukup baik. Dimana pemerintah dalam melaksanakan pembangunan itu lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan cara memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan pembangunan, semua ide pembangunan itu dari masyarakat kemudian pemerintah hanya mengklarifikasi mana pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan mana pembangunan yang tidak dibutuhkan.

## B. Saran

Dari proses penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan masukan khususnya untuk Pemerintah Desa Lauwo dalam melakukan pembangunan Desa diantaranya sebagai berikut ini:

1. Diharapkan capaian yang telah dilakukan Pemerintah Desa Lauwo dalam bekerjasama dengan masyarakat untuk pembangunan Desa terus dipertahankan dan semakin dikembangkan. Apa yang telah dicapai Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa Lauwo terutama dalam pengolahan sampah sebaiknya dijadikan wacana dan tindak lanjut terutama bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan gagasan pengolahan sampah Desa. Mengingat mayoritas Desa di Kabupaten Luwu Timur menurut pengamatan penulis masih belum mempunyai visi yang baik dalam mengolah sampah.
2. Diharapkan agar Pemerintah Desa Lauwo menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Sedangkan dalam pengolahan sampah, diharapkan Pemerintah Desa Lauwo lebih gencar melakukan dorongan dan pendekatan kepada masyarakat serta lebih intens dalam mengintegrasikan semua pihak dalam menangani masalah pengolahan sampah.
3. Diharap agar pemerintah Desa Lauwo untuk mempertahankan pencapaian yang telah dicapai karna menurut peneliti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lauwo itu sudah sangat cukup baik dan sudah hampir sesuai dengan pembangunan berdasarkan fiqh siyasah.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Al-Zuhaylî, wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, vol. 1, 18. 2001.
- Arifin, robbins & coulter. *Management, edisi kesepuluh jilid 1*. Penerbt erlangga, jakarta. 2009.
- Arifin, Syamsul. *Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2012.
- Asy`ari, Sapari Imam. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. 1993.
- Asy`ari, Sapari Imam. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional. 2007.
- Bambang suggono. *Metode penelitian hukum*. Jakarta : PT raja grafindo persada. 2003.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surabaya: Fajar Mulia, 2002
- Effendi, Bachtiar. *Hal Utama dalam Pembangunan*. Jogyakarta: Andi Ofset. 2002.
- Hardjosoemantri, K. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1986.
- Ibrahim, Amin. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya edisi penyempurnaan*, jakarta : lanjah pantashihan, 2019

- Kuncoro, Mudjarad. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2004.
- Mardalis. *Metode penelitian: suatu pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 6. 1996.
- Nasution, Zulkarimen. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gremedia. 2011.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Pahmi. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Siagian, P. Sondang. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung:CV. Alfabeta. 2008.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: FE UI. 2000.
- Suryono, Agus. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press. 2001.
- Syani, Abdul. *Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1994.
- Theresia, Aprillia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2004.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 1995.

Widjaja, A.W. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Zana Khamami dan Mujar Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga. 2008.

## 2. Jurnal dan Arttikel Ilmiah

Era Adriyani, merry. *Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014*. Uin riausurakarta Pekanbaru. 2021. (<http://repository.uin-suska.ac.id>)

Irwansyah & Prasetyo, D. *Memahami masyarakat dan perspektifnya*. *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial*. 1(1), 2020, 163-175. (<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>)

Kasmiah. *Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan)*. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2014. (<http://umrah.ac.id>)

Laksana, Nuring Septyasa. *Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Progam Desa Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*: Volume 1, Nomor 1. 2003. (<http://journal.unpar.ac.id>)

Mondong, Hendra. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa*. *UNSRAT Manado Journal Governance* Vol 5 No 1. 2013. (<http://ejournal.unsrat.ac.id>)

Muchamad mirsa kurniawan. *peran pemerintah desa glagahwangi sugihwaras bojonegoro dalam pembangunan desa perspektif fiqh siyâsah*. *Jurnal*

hukum dan perundangan islam. Sidoarjo jawa timur. volume 6, nomor 2. 2016.: ([116-Article Text-101-1-10-20170417 \(1\)\[1\].pdf](#))

Rosalina, Maya. *Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau*. E-Journal Pemerintahan Integratif: Volume 1, Nomor 1. 2013. (<http://journal.pin.id>)

Vestikowati. *Model Kemitraan Pemerintah dengan Sektor Swasta dalam Pembangunan Daerah*. Cakrawala Galuh: No. 8 Vol. 1. 2012. (<http://opach.umtas.ad.id>)

Yolandara Diyara. *pelaksanaan pasal 150 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif fiqh siyasah*. Universitas islam negeri raden intan lampung. 2019. (<http://repository.radenintan.ac.id/8671/1/SKRIPSI.pdf>)

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

### 4. Wawancara

A. Rosmawati, kaur tata usaha dan umum. *Data jumlah penduduk desa lauwo*. Di kantor desa lauwo Tanggal 14 desember 2021

Hamsir, BPD desa lauwo. *Wawancara di rumah BPD desa lauwo tanggal 15 desember 2021*

Husain, RT. *Wawancara di rumah RT dusun jompi tanggal 14 desember 2021*

Maderis, kepala dusun lauwo atas. *Wawancara di rumah kepala dusun lauwo atas, tanggal 16 desember 2021*

Supardi mualla, kepala dusun jompi. *Wawancara* di rumah kepala dusun jompi,  
tanggal 15 desember 2021

Tahrim langaji, kepala desa. *Wawancara* di kantor desa lauwo tanggal 14  
desember 2021



## LAMPIRAN

Gambar wawancara dengan kepala desa lauwo, di kantor desa lauwo



Gambar wawancara dengan kepala dusun jompi, di ruah kepala dusun jompi





Gabar wawancara dengan RT dusun lauwo atas, di ruah RT dudun lauwo atas



Gabar wawancara dengan kepala dusun lauwo pantai, di ruah kepala dusun lauwo pantai



Gabar wawancara dengan RT dusun lauwo baru, di rumah RT dudun lauwo atas



Gabar wawancara dengan kepala dusun lauwo atas, di ruah kepala dudun lauwo tas



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Supandi**, lahir di Desa lauwo, kec. Burau, kab. Luwu Timur pada tanggal 03 Maret 2001. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah yang bernama Suhardi dan ibu Hamida, penulis bertempat tinggal di desa lauwo, kec. Burau, kab. Luwu timur, pendidikan dasar penulis selesai pada tahun 2012 di SDN Matansala bungku tengah. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTSN bungku tengah sampai tahun 2014 kemudian berpindah ke MTS Nurul Junaidiyah Lauwo hingga lulus pada tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MA Nurul Junaidiyah Lauwo. Setelah lulus di MA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) palopo.

Contact person : [supandi0009\\_mhs18@iainpalopo.ac.id](mailto:supandi0009_mhs18@iainpalopo.ac.id)



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI**

Nomor : 642/In.19/FASYA/PP.00.9/04/2022

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

**“ Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasa ( Studi Kasus Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur ”.**

yang ditulis oleh Supandi NIM 18 0302 0009, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 20 April 2022

An Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Dr. Helmi Kamal, M.HI**

NIP. 19700307 199703 2 001



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 194 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palopo  
: 21 September 2021



Dekan  
DIP. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 194 TAHUN 2021  
TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2021  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Supandi  
NIM : 18 0302 0009  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Lauwo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 21 September 2021



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus desa lauwo, kecamatan burau kabupaten luwu timur) yang ditulis oleh :

Nama : Supandi  
Nim : 18 0302 0009  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



(Dr. Rahmawati, M.Ag)

Tanggal : 25 April 2022

Pembimbing II



(Nirwana Halide, S.HI., M.H)

Tanggal : 25 April 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
 Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

### BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Supandi  
 NIM : 18 0302 0009  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Proposal : Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Lauwo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Oktober 2021

Pembimbing I,

  
**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
 NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II

  
**Nirwana Halide, S.HI., M.H.**  
 NIP 19880106 201903 2 007

**Mengetahui:**  
 Ketua Prodi HTN,

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
 NIP 19820124 200901 2 006



**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal Penelitian skripsi berjudul peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus desa lauwo, kecamatan burau kabupaten luwu timur) yang diajukan oleh Supandi NIM 18 0302 0009, telah disemarmkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Rahmawati, M.Ag  
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.III., M.H  
NIP 19880106 201903 2 007

Mengetahui  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.H  
NIP 19700307 199703 2 001







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
 Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

### BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 28 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Supandi  
 NIM : 18 0302 0009  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	(  )
Penguji II	: Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	(  )
Pembimbing II	: Nirwana Halide, S.HI., M.H.	(  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Maret 2022  
 Ketua Program Studi,

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
 NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Nirwana Halide, S.HI.,M.H

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Supandi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Supandi
Nim	:	18 0302 0009
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus desa lauwo, kecamatan burau kabupaten luwu timur)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

(Dr. Rahmawati, M.Ag)  
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II

(Nirwana Halide, S.HI., M.H)  
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
 Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI.  
 Dr. Rahmawati, M.Ag.  
 Nirwana Halide, S.HI., M.HI

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
 Hal : skripsi an. Supandi  
 Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Supandi
Nim	:	18 0302 0009
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	peran pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa ditinjau dari perspektif fiqh siyasah (studi kasus desa lauwo, kecamatan burau kabupaten luwu timur)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

1. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI  
Penguji I
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.HI  
Penguji II
3. Dr.Rahmawati, M.Ag  
Pembimbing I
4. Nirwana Halide, S.HI.,M.H  
Pembimbing II

(.....)  
tanggal:

(.....)  
tanggal:

(.....)  
tanggal:

(.....)  
tanggal:



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Supandi  
NIM : 18 0302 0009  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)   
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)   
Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)   
Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. (.....) 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022  
Ketua Program Studi,

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP. 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKA SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :  
Hal : Skripsi an. Supandi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naska Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naska skripsi sebagai berikut:

Nama : Supandi  
Nim : 18 0302 0009  
Program studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran pemerindah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa di tinjau dari perspektif fiqh siyasah

Menyatakan bahwa penulisan naska skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagai dalam buku pedoman penulisan skripsi, tesis dan artikel ilmiah yang berlaku pada fakultas syariah iain palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Tanggal 10 mei 2022
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.  
Tanggal 10 mei 2022

(  )

(  )

### PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Supandi  
 NIM : 18 0302 0009  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 10 Mei 2022  
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		96

Palopo, 10 Mei 2022

Penguji I

**Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.**  
 NIP 19710512 199903 1 002  
 Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II

**Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.**  
 NIP 19920416 201801 2 003